

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia karena menentukan kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi mencakup keseimbangan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu dapat beraktivitas secara optimal. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat secara utuh yang mendukung individu dalam menjalankan aktivitasnya. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, produktivitas serta aktivitas sehari-hari akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai agar kebutuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan dapat terpenuhi.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar yang berlaku. Pelayanan kesehatan meliputi berbagai bentuk kegiatan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Pelayanan tersebut harus difasilitasi oleh sarana kesehatan yang memadai sebagaimana dijelaskan juga dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 60 ayat (1), di mana fasilitas pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Beragam sarana digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, di antaranya rumah sakit, klinik, puskesmas, serta apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan

praktik kefarmasian oleh Apoteker (permenkes 73 2016). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang berfungsi menyediakan, meracik, dan menyalurkan obat kepada masyarakat. Selain itu, apotek juga memberikan layanan berupa edukasi, konseling, serta informasi obat yang benar untuk menjamin penggunaan obat yang aman, tepat, dan rasional. Peran ini menjadikan apotek sebagai bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 73 Tahun 2016 mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, hingga pelaporan. Selain itu, standar tersebut juga meliputi pelayanan farmasi klinik yang terdiri atas pengkajian resep, dispensing, pemberian informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO).

Penerapan standar tersebut harus didukung oleh sumber daya kefarmasian yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas, serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman, berkualitas, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di apotek hanya dapat berjalan optimal apabila ditunjang oleh tenaga kesehatan yang kompeten, khususnya apoteker. Apoteker bersama tenaga teknis kefarmasian lainnya bertanggung jawab memastikan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendukung keberhasilan terapi. Apoteker berperan penting dalam memberikan pelayanan obat secara tepat, aman, dan efektif, sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Apoteker juga bertanggung jawab mengelola persediaan obat, menjaga mutu, serta mematuhi regulasi kefarmasian. Dengan demikian, seorang apoteker dituntut untuk memiliki kompetensi yang menyeluruh agar

mampu melaksanakan peran serta tanggung jawabnya secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, calon apoteker perlu dipersiapkan dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian secara baik dan profesional. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 304 sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa calon apoteker untuk mengasah keterampilan sekaligus mengaplikasikan ilmu kefarmasian. Pelaksanaan PKPA berlangsung pada tanggal 29 September - 01 November 2025 di apotek Kimia Farma 304, Jl. Perak Timur No. 166, Perak Timur, Surabaya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk memperoleh pengalaman nyata dalam praktik pelayanan kefarmasian di komunitas (apotek) sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
2. Mengimplementasikan pengetahuan serta keterampilan kefarmasian yang telah diperoleh, meliputi perencanaan, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi secara tepat.
3. Mengembangkan kemampuan diri secara berkesinambungan dengan berpegang pada nilai peduli, komit, dan antusias (PEKA), sekaligus memperluas pengetahuan, keterampilan, dan soft skill yang mendukung pelaksanaan tugas profesi.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memberikan berbagai manfaat penting bagi mahasiswa calon apoteker. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek. Selain itu, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung terkait pekerjaan kefarmasian, baik dari sisi pelayanan maupun manajemen. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendukung pengembangan sikap profesional.